



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0onesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
11. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
12. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
13. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
23. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional, UPTD; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayan umum di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan,

kepegawaian dan umum Dinas; dan

- c. pelaksanaan fasilitasi bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

(3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
- b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
- e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- f. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
- g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan program, pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- (2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan Dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - j. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
 - l. melaksanakan administratif anggaran Dinas;
 - m. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum dinas.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
 - e. pelaporan penyelenggaran di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - f. merumuskan bahan kebijakan pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat dan rujukan tingkat Kabupaten;
 - g. merumuskan bahan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar kesehatan;
 - h. merumuskan bahan kebijakan teknis pelayanan gizi masyarakat sesuai dengan standar gizi yang ditentukan;
 - i. merumuskan bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - j. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Usaha Kesehatan Masyarakat;
 - k. merumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi kesehatan;
 - l. merumuskan bahan penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan rumah sakit tipe C dan D, FKTP dan Klinik Utama serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;

- m. merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- n. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- o. merumuskan bahan kebijakan teknis promosi kesehatan Kabupaten;
- p. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di pelayanan kesehatan;
- q. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan;
- u. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus (UKP,UKM); dan
- c. Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pengawasan kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi, Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi standar operasional prosedur (SOP), kendali mutu dan standarisasi kesehatan keluarga dan Gizi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
- f. melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data, kesehatan perorangan, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, keluarga dan pelayanan KB;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan rujukan tingkat Kabupaten;
- k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan layanan kesehatan keluarga dan layanan gizi masyarakat melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan Dasar;
- m. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan kesehatan Dasar; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang pelayanan kesehatan rujukan, Kesehatan Khusus, Kesehatan Tradisional, UKM dan UKP.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - o. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan dan kesehatan khusus, serta kesehatan kerja;

- a. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- c. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rencana program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan khusus rujukan yang meliputi pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa dan NAPZA, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus yang meliputi pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, jiwa dan NAPZA, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);
- f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, jiwa dan NAPZA, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan;
- h. melaksanakan registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi pengelolaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- i. melaksanakan pemberian rekomendasi izin pengelolaan rumah sakit tipe C dan tipe D;
- j. melaksanakan pengawasan pengelolaan rumah sakit tipe D dan tipe C di wilayah Kabupaten;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- n. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang.
- (2) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang promosi, pemberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang promosi, pemberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat ;
 - e. melaksanakan fasilitasi program usaha kesehatan masyarakat, upaya kesehatan bersumber masyarakat;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan program UKS, UKBM;
 - g. melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat/tenaga kesehatan dan peran serta masyarakat dakan UKBM;
 - h. melaksanakan pembinaan dan kerjasama serta intervensi sektoral dalam peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, tempat pendidikan, tempat umum dan institusi lain;
 - i. melaksanakan analisis penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

- j. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha di lingkungan kabupaten;
- k. melaksanakan program penguatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan di lingkup kabupaten;
- l. melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat kabupaten;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jaminan kesehatan;
- n. melaksanakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- o. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- p. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dan pengelolaan jaminan kesehatan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian bapel jaminan kesehatan;
- r. melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- s. melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang jaminan kesehatan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang jaminan kesehatan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengendalian dan pengaturan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan di bidang sumber daya kesehatan.

(3) Rincian Tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan:

- a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman, data informasi serta sarana prasarana kesehatan;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman, data informasi serta sarana prasarana kesehatan;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman, data informasi serta sarana prasarana kesehatan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman, data informasi serta sarana prasarana kesehatan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang sumber daya kesehatan;

- f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang sumber daya kesehatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang sumber daya kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penggalian sumberdaya kesehatan masyarakat dan swasta;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang sumber daya kesehatan;
 - k. menyelenggarakan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - l. menyelenggarakan kajian perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP;
 - m. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan SUMBER Daya Manusia Kesehatan;
 - n. menyelenggarakan layanan Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan;
 - o. menyelenggarakan layanan manajemen dan tata kelola antar lembaga Sumber Daya Kesehatan;
 - p. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - q. menyelenggarakan layanan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP wilayah Kabupaten;
 - r. melaksanakan pengendalian, pengaturan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sumber daya kesehatan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan :
- a. Seksi SDM Kesehatan;
 - b. Seksi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pendayagunaan, pengelolaan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Rincian Tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sumberdaya manusia kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
 - f. melaksanakan analisis penerbitan izin praktrek tenaga kesehatan;
 - g. melaksanakan penyusunan perencanaan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP di wilayah Kabupaten;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
 - j. melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM;
 - k. melaksanakan layanan pengelolaan Sistem Informasi SDM Kesehatan;
 - l. melaksanakan layanan manajemen dan tata kelola SDM Kesehatan antar lembaga
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelatihan teknis;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional;
 - o. melaksanakan fasilitasi layanan pendidikan dan pelatihan kesehatan di wilayah Kabupaten;
 - p. melaksanakan analisis, kajian, peneleitian dan pengembangan SDM Kesehatan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pendayagunaan SDM kesehatan;
 - r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang SDM kesehatan;

- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman.
- (2) Seksi Sediaan Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan Alat Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
 - e. melaksanakan pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
 - f. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
 - h. melaksanakan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pelayanan kesehatan;
 - j. melaksanakan pemantauan penggunaan zat adiktif dan bahan tambahan pangan pada produk makanan minuman;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- o. melaksanakan pengawasan post-market produk makanan, minuman industri rumah tangga dan kosmetika;
- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional apotik, toko obat dan toko alat kesehatan;
- q. melaksanakan analisis penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
- r. melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan dan distribusi perbekalan/alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar (*puskesmas dan buffer stock*);
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- v. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
- w. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan sarana IRTP dan pengambilan sampel pangan olahan IRTP;
- x. Melaksanakan penyusunan SOP monitoring dan pemeriksaan sarana IRTP dan pengambilan sampel pangan olahan IRTP;
- y. Melaksanakan fasilitasi pelatihan peningkatan kompetensi tenaga *District Food Inspector*;
- z. Melaksanakan analisis penerbitan sertifikat laik sehat kepada sarana pangan siap saji;
- å. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pangan siap saji;
- ä. Melaksanakan penyuluhan keamanan pangan kepada sarana pangan siap saji;
- ö. melaksanakan sosialisasi NSPK terkait UMOT dan pengawasan obat dan sediaan farmasi lainnya kepada petugas dinas kesehatan dan *stake holders* UMOT;
- aa. melaksanakan pengelolaan system data dan informasi sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- bb. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang

pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
dan

- cc. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang sarana dan prasarana kesehatan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - g. Melaksanakan layanan pemeriksaan sarana keamanan pangan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kesehatan;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengamanan distribusi sarana dan prasarana kesehatan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana kesehatan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana kesehatan;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang manajemen dan tatakelola sarana dan prasarana kesehatan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana kesehatan; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit

Pasal 15

- (1) Bidang Penyehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengendalian dan pengaturan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penyehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan;
- (3) Rincian Tugas Bidang Penyehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;

- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kesehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit terdiri atas :
- a. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
 - b. Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kesehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Kesehatan Lingkungan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- d. melaksanakan operasional penanggulangan masalah Kesehatan Lingkungan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kualitas air, pembinaan penyehatan sarana jamban keluarga, permukiman, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyehatan tempat - tempat umum yang meliputi pembinaan penyehatan rumah sakit, puskesmas, sarana hotel, perkantoran, lingkungan kerja, tempat pendidikan, tempat hiburan, tempat peribadatan, tempat perdagangan, tempat pengelolaan makanan dan minuman jasa boga/catering, restoran dan rumah makan, tempat pengelolaan makanan dan minuman institusi khusus serta sarana pelayanan umum lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pemeriksaan/inspeksi sanitasi perkembangan kesehatan lingkungan termasuk kualitas substansi kesehatan lingkungan baik udara, air maupun biologi serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tempat- tempat umum;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan lingkungan;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tempat tempat umum dan lingkungan permukiman;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kualitas airm kebersihan tempat tempat umum dan lingkungan permukiman, pembuangan sampah, jamban dan penyediaan air bersih;
- l. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan sarana kesehatan masyarakat pada tempat tempat umum dan lingkungan permukiman;

- m. Melaksanakan pembinaan kesehatan dan kebersihan kegiatan usaha pariwisata, pasar, terminal, tempat pelayanan masyarakat dan sarana sosial lainnya;
- n. Melaksanakan pengawasan sanitasi industri makanan dan minuman, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, hotel, restoran dan rumah makan serta pusat perbelanjaan atau yang berhubungan dengan tempat umum serta penyediaan sarana air bersih;
- o. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah domestik, pencemaran lingkungan permukiman dan penyehatan pangan;
- p. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah rawan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan lingkungan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan;

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengendalian penyakit.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengendalian Penyakit adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Kesehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - e. melaksanakan pengendalian penyakit menular langsung (IMS, HIV/AIDS, TBC, KUSTA, ISPA, Diare, Frambusia, dll);
 - f. melaksanakan pengendalian penyakit bersumber binatang (demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, leptospirosis, dll);
 - g. melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
 - h. melaksanakan upaya kesehatan pada daerah rawan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- j. melaksanakan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa sebagai upaya pengembangan penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penyakit;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian penyakit;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan lingkungan;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian penyakit; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan matra.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengamatan, pencegahan pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengamatan, pencegahan penyakit dan matra, meliputi pencegahan penyakit menular dan imunisasi, kesehatan haji, kesehatan pelabuhan, karantina dan transmigrasi serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), wabah, kesehatan matra dan bencana;
- f. melaksanakan pengelolaan data pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- g. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- h. melaksanakan program surveilans kesehatan di wilayah kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan bahan, pedoman dan program pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- j. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih teknologi dan orientasi/pelatihan pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
- n. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
- o. melaksanakan pengamatan, pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular tertentu dan bencana;
- p. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pelayanan imunisasi;

- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pengamatan, pencegahan penyakit dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan), meliputi pencegahan penyakit menular dan imunisasi, kesehatan haji, karantina dan transmigrasi serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), wabah, kesehatan matra dan bencana;
- r. melaksanakan pengelolaan data pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- s. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengamatan, pencegahan penyakit; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - b) Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - c) Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - d) Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;

- b) Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir;
- c) Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil; dan
- d) Jabatan Fungsional Keterampilan Pemula.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016


BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. M. NATSIR